



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berhubungan dengan kewenangan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta pengujian kendaraan bermotor karena tarif yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah dan ditambah 14 (empat belas) angka yakni angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
7. Kepala Instansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Bangunan tower adalah konstruksi teknik yang ditanam yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
21. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat dan sungai dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ketempat menara telekomunikasi.
22. Uang Harian adalah uang makan dan uang saku.
23. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
24. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
25. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
26. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengucuran kuantitas dan/atau penakaran.

27. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
  28. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
  29. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
  30. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur dan/atau bahan ukur.
  31. Menara Pole adalah menara berupa tiang panjang dengan 1 (satu) kaki.
  32. Menara 3 kaki adalah menara berbentuk segi tiga dengan 3 (tiga) kaki, untuk keamanan menara, memakai besi dengan diameter diatas 2 cm dan ketinggian 60 (enam puluh) meter.
  33. Menara 4 kaki adalah menara berbentuk segi empat dengan 4 (empat) kaki.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur mengenai golongan Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

- (2) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam kota indeks 0,9
  - b. sedang indeks 1
  - c. jauh indeks 1,1
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. menara Pole indeks 0,9
  - b. menara 3 kaki indeks 1
  - c. menara 4 kaki indeks 1,1

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

7. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga Pasal 31A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$$

(4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Jenis Menara

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Menara 4 kaki	1.1
2	Menara 3 kaki	1.0
3	Menara pole	0.9
	Jumlah	3.0

b. Koefisien Jarak Tempuh

NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI INDEKS
1	Jauh	1.1
2	Sedang	1.0
3	Dalam Kota	0.9
	Jumlah	3.0

8. Bab III ditambah 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Paragraf yakni Bagian Ketujuh, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 32A, 32B, 32C, 32D dan 32E, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ke tujuh  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 32A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

(1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 32C

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang

dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3  
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 32D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.

Paragraf 4  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 32E

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Tera/Tera Ulang .
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera di dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam.

10. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : ( 4 ) / ( 2017 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19700223 199903 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pengaturan yang mengatur tentang Retribusi di Daerah telah ditetapkan dalam beberapa Peraturan Daerah dan dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah dimaksud, ada beberapa aturan yang belum sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan demikian peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan pemungutan Retribusi Jasa Umum agar pelaksanaannya efektif harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materinya sebagai implementasi kebijakan daerah dibidang pungutan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan metrologi legal berupa tera/tera ulang yang semula merupakan kewenangan pemerintah provinsi, diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota, dan dengan berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta berdasarkan peninjauan tarif pengujian kendaraan bermotor yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2  
    Pasal 2  
        Cukup jelas.

Angka 3  
    Pasal 28  
        Cukup jelas.

Angka 4  
    Pasal 29  
        Cukup jelas.

Angka 5  
    Pasal 30  
        Cukup jelas.

Angka 6  
    Pasal 31  
        Cukup jelas.

Angka 7  
    Pasal 31A  
        Cukup jelas.

Angka 8  
    Pasal 32A  
        Cukup jelas.  
    Pasal 32B  
        Cukup jelas.  
    Pasal 32C  
        Cukup jelas.  
    Pasal 32D  
        Cukup jelas.  
    Pasal 32E  
        Cukup jelas.

Angka 9  
    Pasal 36  
        Cukup jelas.

Angka 10  
    Cukup jelas.

Angka 11  
    Cukup jelas.

Pasal II  
    Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4